



Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Universitas Islam 45

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Universitas Islam 45

website: <https://kpm@unismabekasi.ac.id>

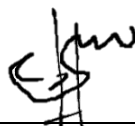
Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi Timur 1711

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab	: Rektor Universitas Islam 45 Dr. Hermanto, Drs., M.M., M.Pd.
Pengarah	: Dr. Amin, S.Pd., M.Si. Diana Fajarwati, S.E., M.M. Dr. H. Abdul Khoir HS., M.Pd. Dr. H. M. Harun Alrasyid, Drs., M.Si. Is Zunaini Nursinah, Dra., M.Si.
Koordinator	: Siti Khadijah, S.Sos., M.Si.
Anggota	: Putra Wisnu Agung Sucipto, S.T., M.T. Rani Intan, S.Sos., M.Pd. Dr. Khurotul Aini, M.pd. Dr. Syahyono, S.E., M.M. Novita Dian Iva Prestiana, S, Psi., M. Psi. Arrahim, M.Pd. Dr. Aridhotul Haqiyah, M.Pd.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.005/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

**HALAMAN PENGESAHAN
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Siti Khadijah, S.Sos., M.Si.	Ketua		1 Januari 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Hermanto, Drs., M.Pd., M.M	Rektor		1 April 2022
3. Persetujuan	Dr. Hermanto, Drs., M.Pd., M.M	Ketua Senat		11 April 2022
4. Penetapan	Ir. Yeddy Sudrajat	Ketua Pengurus YPI "45" Bekasi		14 April 2022
5. Pengendalian	Is Zunaini Nursinah., Dra, M.Si.	Kepala LPM		14 April 2022

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.005/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB 1

VISI dan MISI

A. VISI UNIVERSITAS ISLAM 45

Terwujudnya Universitas Yang Menghasilkan Insan *Khairu Ummah* Bagi Masyarakat

B. MISI UNIVERSITAS ISLAM 45

1. Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Alquran dan Assunnah (ahlussunnah wal jamaah);
2. Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar;
3. Mengembangkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Menanamkan, menumbuhkan, dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan Sivitas Akademika dan Lulusan;
5. Memenuhi kepuasan Mahasiswa, Dosen, Karyawan, Yayasan, Mitra kerja, dan Pengguna Lulusan

C. TUJUAN UNIVERSITAS ISLAM 45

1. Membentuk insan yang:
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - b. Sehat, berilmu, dan cakap;
 - c. Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta
 - d. Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab.
2. Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga.
3. Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
4. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dalam rangkapemberdayaan masyarakat.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.005/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB II RASIONAL STANDAR SPMI

Dalam rangka mewujudkan visi UNISMA menghasilkan Insan Khairu Ummah bagi masyarakat, serta misi dan tujuan UNISMA, maka UNISMA wajib merancang, menyusun, merumuskan standar tentang Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dimaksudkan untuk memastikan agar hasil mutu pembelajaran dapat terjamin dengan baik. Standar ini juga menjadi acuan minimal untuk pelaksanaan proses pembelajaran. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan menjadi kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam penyelenggaraan Pendidikan serta sebagai salah satu faktor pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

BAB III PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Umum, Keuangan dan SDM
3. Pimpinan UPPS
4. Ketua Program Studi
5. Direktur Pengembangan dan Layanan Akademik
6. Ka. Sub. Dir. Dosen
7. Ka. Sub. Dir. Tenaga Kependidikan
8. Dosen

BAB IV DEFINISI ISTILAH

1. **Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan** merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan Pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Pegawai adalah tenaga dosen dan tenaga kependidikan (administrasi, teknis, laboran, dan pustakawan)
3. **Dosen** adalah pendidik profesional serta ilmuwan yang memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian pada masyarakat
4. **Dosen tetap** adalah dosen tetap yang diangkat dan juga diberhentikan melalui SK Yayasan, serta bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.005/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

5. **Dosen Tidak Tetap** adalah dosen yang diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja dan bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu
6. **Nomor Induk Dosen Khusus** yang selanjutnya dapat disingkat menjadi NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen/instruktur yang bekerja paruh waktu dan atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja
7. **Nomor Urut Pendidik** yang selanjutnya disingkat dengan NUP adalah nomor urut yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen, instruktur, dan Tutor yang tidak memenuhi syarat diberikannya NIDN atau NIDK
8. **Kualifikasi akademik dan Ijazah** jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal tempat penugasan
9. **Kompetensi** adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dihayati, dimiliki, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan keprofesionalan
10. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia**, yang selanjutnya disingkat dengan KKKNI merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan juga bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensikerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sector
11. **Beban Kinerja Dosen (BKD)** adalah kegiatan tridharma perguruan tinggi yang dilakukan oleh **dosen** yang meliputi bidang : Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penunjang Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
12. **Penilaian Kerja Pegawai** adalah penilaian terhadap keadaan kerja pegawai yang dilakukan dengan formal yang berkaitan dengan standar kerja yang sudah ditetapkan organisasi oleh lembaga.
13. **Sertifikasi** merupakan proses pemberian sertifikat pendidik untuk dosen
14. **Sertifikat pendidik** merupakan bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepadadosen sebagai seorang tenaga profesional
15. **Jabatan akademik dosen** merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak dosen dalam satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya dapat didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri
16. **Kompetensi** merupakan satu kemampuan yang disyaratkan bagi dosen untuk dapat melakukan kegiatan dibidang pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat yang menyangkut pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan
17. **Pembelajaran** merupakan satu proses interaksi antara dosen dengan mahasiswa dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
18. **Penelitian** merupakan kegiatan yang dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah dan juga metode ilmiah secara sistematis yang bertujuan memperoleh informasi, data, keterangan yang berkaitan dengan pemahaman atau pengujian pada suatu cabang ilmupengetahuan dan teknologi

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.005/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

19. **Pengabdian pada Masyarakat** merupakan satu kegiatan dari sivitas akademika yang senantiasa memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan juga dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
20. **Satuan Kredit Semester (SKS)** adalah satu takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per pekan per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kulikuler di suatu prodi
21. **Tenaga Kependidikan** merupakan tenaga non dosen yang diangkat dan juga diberhentikan melalui SK Yayasan, serta bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga kependidikan tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu

BAB V

PERNYATAAN ISI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR SPMI

No	Butir Pernyataan isi Standar	Indikator	Alat Ukur	Syarat pemenuhan
1	Dosen memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister dan dibuktikan dengan ijazah.	Persentase dosen tetap UNISMA berkualifikasi doktor = 55%.	Data pada PDDIKTI dan SIM SDM	Sudah jelas dalam indikator
		Persentase Dosen memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor = 20%	Data pada PDDIKTI dan SIM SDM	Sudah jelas dalam indikator
		Persentase Dosen memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala = 70%	Data pada PDDIKTI dan SIM SDM	Sudah jelas dalam indikator
		Persentase Dosen memiliki jabatan fungsional paling rendah Guru Besar = 10 %	Data pada PDDIKTI dan SIM SDM	Sudah jelas dalam indikator
2	Dosen memiliki kompetensi pendidik atau profesi yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.	Persentase dosen Prodi yang mendapatkan sertifikasi pendidik > 95%.	Sertifikat Pendidik	Sudah jelas dalam indikator
		Persentase dosen Prodi yang mendapatkan sertifikasi profesi/kompetensi > 50%.	Sertifikat profesi/kompetensi	Sudah jelas dalam indikator
3	Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.	Persentase dosen yang memiliki kualifikasi akademik yang relevan dengan program studi = 95 %	SIM SDM, SIMAK	Sudah jelas dalam indikator

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.005/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

No	Butir Pernyataan isi Standar	Indikator	Alat Ukur	Syarat pemenuhan
4	Dosen program sarjana dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi.	Keterangan kesetaraan level 8 KKNi	SIM SDM	Sudah jelas dalam indikator
5	Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.	Keterangan kesetaraan level 8 KKNi	SIM SDM	Sudah jelas dalam indikator
6	Dosen program profesi dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi.	Dosen profesi yang berasal dari praktisi memiliki sertifikasi yang relevan dengan bidang studi.	SK Profesi Kerja	Sudah jelas dalam indikator
		Pengalaman kerja dosen profesi yang berasal dari praktisi > 2 tahun.	SK Pengalaman Kerja	Sudah jelas dalam indikator
		Kualifikasi dosen prodi profesi sesuai aturan jenjang KKNi > 8.	SK Penyetaraan	Sudah jelas dalam indikator
		Persentase Dosen prodi profesi dengan sertifikasi relevan dengan Program Studi (dari praktisi) yang memiliki pengalaman kerja kurang dari 2 (dua) tahun dan berkualifikasi di bawah jenjang 8 (delapan) KKNi adalah 0%.	SIM SDM	Sudah jelas dalam indikator
7	Dosen program magister harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi.	Kualifikasi akademik dosen magister atau magister terapan paling rendah doktor.	Data pada PDDIKTI	Sudah jelas dalam Indikator
		Dosen magister atau magister terapan sudah tersertifikasi DIKTI	Data pada SISTER	Sudah jelas dalam indikator
		Persentase dosen program studi magister atau magister terapan yang memiliki kualifikasi	Data pada PDDIKTI	Sudah jelas dalam indikator

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.005/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

No	Butir Pernyataan isi Standar	Indikator	Alat Ukur	Syarat pemenuhan
		akademik di bawah doktor adalah 0%.		
		Persentase jumlah dosen tetap dengan jabatan lektor kepala dan guru besar terhadap seluruh dosen tetap pada program studi magister = 70%.	Data pada PDDIKTI	Sudah jelas daiam indikator
8	Dosen program magister dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi.	Persentase dosen program studi magister dan magister terapan dengan sertifikasi relevan dengan program studi (dari praktisi) yang berkualifikasi di bawah jenjang 9 (sembilan) KKNi adalah 0%.	SK Penyetaraan	Sudah jelas daiam indikator
9	Dosen program doktor harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi.	Kualifikasi akademik minimal untuk dosen program studi doktor adalah doktor.	Data pada PDDIKTI	Sudah jelas daiam indikator
		Dosen program studi doktor telah tersertifikasi DIKTI.	Data pada SISTER	Sudah jelas daiam indikator
		Persentase dosen program studi doktor yang memiliki kualifikasi akademik di bawah doktor atau memiliki jenjang KKNi di bawah 9 (Sembilan) adalah 0%.	Data pada SISTER	Sudah jelas daiam indikator
10	Dosen program doktor, dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit a. 1 (satu) karya ilmiah pada juml nasional terakreditasi atau juml internasional yang bereputasi; atau b. 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh	Jumlah publikasi juml nasional terakreditasi atau juml internasional yang bereputasi yang dihasilkan dosen, sebagai syarat untuk menjadi pembimbing utama pada program doktor, dalam 5 tahun terakhir = 1.	Data pada SINTA, Bukti kinerja dosen, SK Pembimbing, Catatan bimbingan, Data sinta, Panduan disertasi, Reviu publikasi ilmiah	Sudah jelas dalam indikator
		Rata-rata jumlah publikasi dosen pembimbing utama pada program studi doktor dalam juml nasional	Data pada SINTA	Sudah jelas dalam indikator

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.005/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

No	Butir Pernyataan isi Standar	Indikator	Alat Ukur	Syarat pemenuhan
		terakreditasi atau jumlah internasional yang bereputasi yang dihasilkan dalam 5 tahun terakhir ≥ 1.		
		Persentase jumlah dosen pembimbing utama program studi doktor yang tidak menghasilkan jumlah nasional terakreditasi atau jumlah Internasional yang bereputasi sebagai pembimbing utama dalam 5 tahun terakhir < 20%.	Data pada SINTA	Sudah jelas dalam indikator
11	kelompok pakar yang ditetapkan Rektor perguruan tinggi	Jumlah karya HAKI (paten, hak cipta) atau bentuk karya lainnya yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi yang dihasilkan dosen, sebagai syarat untuk menjadi pembimbing utama pada program doktor, dalam 5 tahun terakhir = 1.	Data pada LPPM	Sudah Jelas dalam indikator
12	Dosen memiliki beban kerja yang dihitung berdasarkan pada: a. kegiatan pokok Dosen mencakup : perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; b. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; c. pembimbingan dan pelatihan; penelitian; dan pengabdian kepada masyarakat d. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan kegiatan penunjang	Kelengkapan komponen perhitungan beban kerja dosen (BKD) sesuai ketentuan.	Data BKD (ke negara DAPA, ke dalam DUKS)	Sudah jelas dalam indikator

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.005/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

No	Butir Pernyataan isi Standar	Indikator	Alat Ukur	Syarat pemenuhan
13	Dosen memiliki beban kerja yang disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.	Rata-rata jumlah BKD, untuk bap dosen, pada kurun waktu 1 tahun terakhir 37,5 jam/minggu $\leq$ BKD $\leq$ 56,25 jam/minggu atau 12 SKS $\leq$ BKD $\leq$ 20 SKS.	Data BKD	Sudah jelas dalam indikator
14	Dosen sebagai pembimbing utama memiliki beban kerja penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tests, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.	Persentase jumlah dosen program studi yang beban kerja penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara lebih banyak dari 10 (sepuluh) mahasiswa $< 5\%$.	Data pada SIM SDM, SIMAK, SIMANJA	Sudah jelas dalam indikator
15	Dosen memiliki beban kerja yang mengacu pada ekulvalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa.	Persentase jumlah dosen program studi yang memiliki beban kerja yang melebihi ketentuan jumlah SKS yang ditetapkan $< 5\%$.	Data BKD, SIMAK, SIMANJA	Sudah jelas dalam indikator
16	Program studi memiliki paling sedikit 5 (lima) orang dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran.	Jumlah dosen program studi yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran > 5 .	Data pada PDDIKTI, SIM SDM, SK Home base prodi	Sudah jelas dalam indikator
17	Program studi doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang guru besar sebagai dosen tetap.	Jumlah dosen tetap dengan jabatan guru besar yang dimiliki oleh program studi doktor > 2 .	Data pada PDDIKTI, SIM SDM, SK Home base prodi	Sudah jelas dalam indikator
18	Tenaga kependidikan, kecuali tenaga administrasi, memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program Sarjana/ Sarjana Terapan yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. (Melampaui)	Aturan perekrutan tenaga kependidikan, kecuali tenaga administrasi, menyoroti kualifikasi akademik yang tertera pada ijazah serendah-rendahnya Sarjana/Sarjana Terapan.	SIM SDM	Sudah jelas dalam indikator
		Persentase jumlah tenaga kependidikan, kecuali tenaga administrasi, yang	Data pada SIM SDM	Sudah jelas dalam indikator

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.005/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

No	Butir Pernyataan isi Standar	Indikator	Alat Ukur	Syarat pemenuhan
		berkualifikasi akademik di bawah Sarjana/Sarjana Terapan < 5%.		
		Persentase tenaga kependidikan berkualifikasi lulusan Sarjana/Sarjana Terapan > 60%.	Data pada SIM SDM	Sudah jelas dalam indikator
		Persentase tenaga kependidikan berkualifikasi lulusan magister atau doktor > 5%.	Data pada SIM SDM	Sudah jelas dalam indikator
19	Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.	Aturan penugasan tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus menyatakan sertifikasi yang sesuai dengan bidang keahliannya.	Data pada SIM SDM	Tersedia dan sesuai
		Persentase jumlah tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus namun belum tersertifikasi < 5%.	Data pada SIM SDM	Sudah jelas dalam indikator
		Persentase tendik bersertifikat profesi > 80%.	Data pada SIM SDM	Sudah jelas dalam indikator
20	UNISMA memiliki jumlah dosen tetap paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen. (Melampaui SNPT)	Persentase jumlah dosen tetap UNISMA terhadap jumlah seluruh dosen > 80%.	Data pada PDDIKTI	Sudah jelas dalam indikator
21	UNISMA memiliki jumlah dosen tetap paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen. (Melampaui SNPT)	Persentase jumlah dosen tetap UNISMA terhadap jumlah seluruh dosen > 80%.	Data pada PDDIKTI	Sudah jelas dalam indikator
		Rasio dosen per 100 mahasiswa antara 15 - 25 untuk program studi sarjana saintek dan 25 - 35 untuk program studi sarjana sosial humaniora	Data pada PDDIKTI	Sudah jelas dalam indikator

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.005/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

No	Butir Pernyataan isi Standar	Indikator	Alat Ukur	Syarat pemenuhan
		dan 12 untuk program studi lainnya.		
22	UNISMA melaksanakan program pengembangan dosen secara berkesinambungan, baik melalui pelatihan dan pembelajaran, mentoring, dan lain-lain untuk meningkatkan kompetensi dosen, baik dalam tugas-tugas pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Melampaui SNPT)	Jumlah pelatihan dan pembelajaran serta mentoring yang diperoleh dosen dalam 2 tahun terakhir > 1.	Data program studi	Sudah jelas dalam indikator
23	UNISMA menyusun program peningkatan jenjang akademik dosen sehingga dosen dapat secara optimal menjalankan tugas-tugas pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan kompetensinya. (Melampaui SNPT)	Ketersediaan program peningkatan jenjang akademik dosen di UNISMA maupun fakultas/sekolah.	Data pada SIM SDM	Tersedia
24	UNISMA melaksanakan program pengembangan tenaga kependidikan secara berkesinambungan, baik melalui pelatihan dan pembelajaran, mentoring, dan lain-lain untuk meningkatkan kompetensi sehingga efektif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab yang tercantum di dalam uraian jabatan. (Melampaui SNPT)	Jumlah pelatihan dan pembelajaran serta mentoring yang diperoleh tenaga kependidikan dalam 2 tahun terakhir > 1.	Data program studi	Sudah jelas dalam indikator
25	UNISMA memiliki sistem perencanaan karier bagi pegawai yang dapat dilaksanakan melalui rotasi dan promosi jabatan yang disesuaikan dengan kompetensi dan	Keberadaan sistem perencanaan karier bagi pegawai yang dapat dilaksanakan melalui rotasi dan promosi jabatan yang disesuaikan dengan kompetensi dan	Data Kepegawaian	Tersedia

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.005/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

No	Butir Pernyataan isi Standar	Indikator	Alat Ukur	Syarat pemenuhan
	kesejahteraan tenaga kependidikan. (Melampaui SNPT)	kesejahteraan tenaga kependidikan		
26	UNISMA menyusun uraian jabatan untuk setiap pegawai yang menggambarkan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawabnya sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam penempatan, pemantauan dan evaluasi kinerja tenaga kependidikan. (Melampaui SNPT)	Keberadaan dokumen formal yang berisi uraian jabatan untuk setiap tenaga kependidikan yang menggambarkan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawabnya	Data Kepegawaian	Tersedia
27	UNISMA memiliki sistem pengelolaan kinerja dan kompensasi dosen dan tenaga kependidikan yang dilaksanakan secara terintegrasi untuk memaksimalkan pemenuhan kinerja program studi, fakultas/setolah, dan universitas. (Melampaui SNPT)	Keberadaan sistem pengelolaan kinerja dan kompensasi dosen dan tenaga kependidikan yang terintegrasi di UNISMA	Data Kepegawaian	Tersedia
28	UNISMA memiliki panduan untuk pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan, baik dalam rangka pindah tugas, pelanggaran yang berakibat pemberhentian secara tidak format, pensiun dini, dan purnabakti (pensiun), yang dilaksanakan secara konsisten serta memperhatikan kepentingan universitas dan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan. (Melampaui SNPT)	Keberadaan panduan UNISMA untuk pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan, baik dalam rangka pindah tugas, pelanggaran yang berakibat pemberhentian secara tidak hormat, pensiun dini, dan purnabakti (pensiun), yang dilaksanakan secara konsisten serta memperhatikan kepentingan universitas dan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan.	Dokumen panduan untuk pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan	Tersedia

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.005/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB VI

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR SPMI

1. Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Islam 45 ditetapkan dengan mempertimbangkan layanan yang telah dilakukan oleh Fakultas/Sekolah/Direktorat/UPT;
2. Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Islam 45 terus disosialisasikan sehingga Fakultas/Sekolah/Direktorat/UPT dapat menyusun strategi dalam mencapai standar mutu yang telah ditetapkan sesuai dengan fungsi dan tugasnya
3. Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Islam 45 diukur dan dinilai secara berkala sehingga dapat dilakukan evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada Fakultas/Sekolah/Direktorat/UPT
4. Pedoman Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Mutu Universitas Islam 45 sebagai rujukan untuk mencapai Standar Mutu UNISMA.

BAB VII

DOKUMEN TERKAIT

1. Data pada PDDIKTI
2. Data Pada SISTER
3. Data Pada SINTA
4. Data pada LPPM
5. Data pada BKD
6. Data Pada SIM SDM
7. Data Kepegawaian Universitas Islam 45
8. Data pada Program Studi di Lingkungan Universitas Islam 45
9. Peraturan kepegawaian Universitas Islam 45

BAB VIII

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Rektor Nomor : 005/PER.PEG/UNISMA/RT/IV/2015 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Islam 45 Tahun 2015